

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Allah menciptakan manusia berjenis laki-laki dan perempuan. Kedua jenis ini diberi naluri saling tertarik dan mencintai. Tujuannya adalah untuk melahirkan keturunan dan membahagiakan jenis manusia dimuka bumi. Untuk memelihara kebersihan, ketentraman dan kepastian garis keturunan demi memelihara dan mendidik generasi baru, maka Allah tetapkan pernikahan sebagai jalan satu-satunya yang mengikat seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri.¹ Ikatan pernikahan semacam ini mengandung syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh para pelakunya. Dengan jalan inilah dibentuk keluarga. Maka, pembantukan keluarga dalam Islam hanya boleh melalui pernikahan secara sah.

Dengan terbentuknya keluarga ini, maka pasangan lelaki dan perempuan yang berstatus sebagai suami-istri akan menikmati cinta kasih dan kemesraan sejati.

Islam merupakan agama fitrah, agama yang selalu sesuai dengan tabiat dan dorongan batin manusia. Islam dapat memenuhi dorongan-dorongan tersebut pada garis syari'at Islam. Dorongan batin untuk mengadakan kontak antar jenis laki-laki dan perempuan diatur dalam syari'at perkawinan. Masalah ini menjadi perhatian utama Islam sehingga dorongan


¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Lely Shofa Imama, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2009, h. 446.

tersebut diberi aturan hukum yang disebut hukum perkawinan.² Islam telah menegaskan hanya perkawinan inilah satu-satunya cara yang sah membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun suatu masyarakat ber peradaban. Aturan ini diterapkan oleh Allah dalam QS. Al Nur 32:



Artinya: “Kawinkanlah bujangan-bujangan yang telah layak untuk kawin dari antara budak laki-laki dan perempuan kamu. Jika mereka miskin, Allah kelak akan memberikan kecukupan kepada mereka dari rizki-nya dan Allah Mahaluas (rizki-Nya) dan mahatahu”.³

Allah juga berfirman dalam QS. Al Rum 21:



Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya yaitu dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu merasa tenang kepadanya dan Dia telah menjadikan rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya hal yang demikian itu benar-benar menjadi tanda bagi orang-orang yang mau berfikir”.⁴

Rasulullah Saw. Bersabda:

² Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007, h. 29.
³ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2003, h. 549.
⁴ *Ibid*, h. 644.

عن ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عبيد بن سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 مَنْ أَحَبَّ فِطْرَ تِي فَلْيَتَسَنَّ بِسُنَّتِي وَمِنْ سُنَّتِي النَّكَاحُ (رواه البيهقي)⁵

Artinya: Dari Ibnu Juraij, dari Ibrahim bin Maysaroh, dari Ubaid bin Said, dari Nabi Saw., Beliau bersabda: “Siapa saja yang mencintai fitrahku (ajaranku) hendaklah ia mengikuti teladan hidupku; dan di antara teladan hidupku adalah menikah”. (HR. Baihaqi)

Apabila Perkawinan telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.⁶ Salah satu yang diperdebatkan ulama mengenai hak dan kewajiban suami adalah bersetubuh.

Kita tahu betapa pentingnya bersetubuh menurut Islam, bahkan bersetubuh dapat dijadikan sebagai obat. Apapun kesulitan atau permasalahan yang menimpa laki-laki disiang hari dapat dihilangkan dan dikalahkan dengan melakukan hubungan seksual secara benar. Bagi laki-laki, tidak ada obat yang paling baik dari pada hubungan seksual. Sedang bagi perempuan hubungan seksual yang benar dan nikmat dapat membantunya bisa merasakan kebahagiaan serta menghidupkan cinta dan kasih sayang.⁷

Hubungan seksual dan kesukaan melakukannya bukanlah monopoli laki-laki saja. Perempuan juga senang melakukannya. Kaidah kedokteran yang sudah umum menyatakan bahwa laki-laki akan sampai pada puncak aktivitas seksual pada usia 17 atau 18 tahun. Sementara perempuan sampai

⁵ Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Al Sunan Al Kubro*, Bairut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994, h. 124.

⁶ Abul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008, h. 155.

⁷ Thariq Kamal Al Nu'aimi, *Psikologi Suami Istri*, terj. Muh. Muhaimin, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007, h. 611.

tingkat tersebut pada usia 36 atau 38 (laki-laki lebih cepat dalam proses hubungan seksual juga lebih cepat untuk sampai pada puncak aktivitas seks).⁸

Bersetubuh dapat membentengi diri terhadap godaan setan, mematahkan keinginan sangat kuat yang memenuhi pikiran, mencegah bencana akibat dorongan syahwat, menundukkan pandangan mata menjaga kemaluan dari perbuatan terlarang. Hal-hal itulah yang disyariatkan dalam sabda Nabi Saw.:

عن عبد الرحمن ابن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبابا لآنجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" (رواه البخاري)⁹

Artinya: Dari Abdurrahman bin Yazid dia berkata: aku masuk bersama Alqomah dan Aswad pada Abdullah, kemudian dia berkata: kami bersama Nabi Saw., ada seorang pemuda tidak memiliki sesuatu, lalu Rasulullah Saw. bersabda “*Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu ada kemampuan biaya nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat memejamkan mata dan menjaga kemaluan, barang siapa tidak mampu melakukannya maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya berpuasa sebagai perisai baginya*”. (HR. Bukhari)

Dalam masalah ini para fuqoha berbeda pendapat. Ibnu hazm mengatakan bahwa wajib atas laki-laki untuk menyetubuhi istri minimal sekali dalam setiap masa suci, apabila dia mampu melakukan itu.¹⁰ Apabila dia tidak mampu melakukannya, dia durhaka kepada Allah swt. Dalilnya adalah firman Allah Swt.

⁸ *Ibid*, h. 627.

⁹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Al Bukhari*, Bairut-Libanon: Dar al Fikri, 1995, h, 252.

¹⁰ Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M, Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2010, h. 441.



Artinya: “Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu”. (Al Baqarah: 222)¹¹

Ibnu Hazm mengatakan bahwa persetubuhan wajib atas suami apabila dia tidak memiliki uzur. Sementara Imam Al Syafi’i mengatakan: “tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk mencampuri istrinya.” Karena hal itu merupakan haknya¹² sehingga tidak wajib atasnya sebagaimana hak-hak lainnya.¹³ Lain halnya dengan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa persetubuhan dibatasi dengan empat bulan, apabila seorang laki-laki pergi meninggalkan istrinya dan tidak memiliki halangan untuk pulang, maka menurut Ahmad dia diberi batas waktu enam bulan. dan Imam Al Ghazali mengatakan bahwa seorang suami harus mencampuri istrinya setiap empat malam sekali.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis, akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji mengenai metode istinbath hukum Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi’i mengenai menjima’ (bersenggama) istri sebagai hak suami sehingga akan dapat diketahui bagaimana pendapat Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi’i tentang bersetubuh sebagai hak suami dalam perkawinan. Hasil penelitian yang mengacu pada kaidah penelitian

¹¹ Departemen Agama RI, *Loc., Cit.*, h. 54.

¹² Muhammad bin Idris Al Syafi’i, *Al umm*, Bairut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1993, h. 155.

¹³ Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *Al Mugni*, Bairut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, h. 141.

kepustakaan (library research) ini nanti akan disusun dalam laporan yang berbentuk skripsi dengan judul “**Bersetubuh Sebagai Hak Suami Dalam Perkawinan Menurut Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi’i**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mengapa Pendapat Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi’i Tentang Bersetubuh Sebagai Hak Suami Dalam Perkawinan?
2. Bagaimana Metode *Istinbath* Hukum Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi’i Bersetubuh Sebagai Hak Suami Dalam Perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang melatar belakangi Pendapat Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi’i Tentang Bersetubuh Sebagai Hak Suami Dalam Perkawinan.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi’i Tentang Bersetubuh Sebagai Hak Suami Dalam Perkawinan.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan observasi di Perpustakaan IAIN, khususnya fakultas Syari’ah dijumpai adanya skripsi yang judulnya relevan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun Abdun Nafi' Al-Fajri dengan judul “*analisis terhadap pendapat Imam Malik tentang status perkawinan suami yang tidak Menggauli istrinya*”. Dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di antaranya adalah masalah hubungan badan suami istri. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena parameter yang dapat mengindikasikan sebuah rumah tangga berjalan harmonis adalah intensitas hubungan ini. Soal hubungan badan (*sexual intercourse*) tidak bisa diabaikan begitu saja, sebab hal itu merupakan faktor yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Umumnya dapat dikatakan bahwa pada tahun-tahun pertama sebuah perkawinan, faktor seksual merupakan faktor dan tenaga yang kuat dalam kehidupan suami istri. Oleh karena itu ada kewajiban suami menggauli istrinya jika tidak memiliki halangan apa-apa.

Permasalahan yang muncul adalah apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya karena terhalang oleh sesuatu yang menyebabkan tidak memungkinkannya melakukan hubungan seksual, dalam hal ini sang suami terhalang karena mengidap impotensi dan putus kemaluannya. Tentunya permasalahan ini akan membuat ikatan perkawinan yang semula diinginkan berjalan secara harmonis berubah menjadi beban bagi masing-masing pihak. Karena pada dasarnya seks adalah salah satu tujuan pernikahan terpenting bagi pria dan wanita. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan tersebut penulis mengangkat pendapat Imam Malik tentang status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya. Dalam penelitian ini permasalahan yang penulis bahas adalah Bagaimana pendapat Imam Malik

tentang status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya? Penulis menyimpulkan bahwa Imam Malik berpendapat pada dasarnya seorang istri yang sudah pernah digauli oleh suaminya tetapi suatu saat diketahui suami tersebut mengidap penyakit yang dapat menghalangi aktivitas seksual suami istri, maka dalam konteks sekarang sang istri tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai yang ditujukan kepada suami, karena jika sebelumnya memang pernah digauli berarti ada indikasi penyakit yang diderita sang suami tersebut suatu saat bisa sembuh tetapi sebaliknya, jika sejak awal membina hubungan rumah tangga sang suami belum pernah menggauli istrinya tersebut maka dapat diketahui penyakit yang diderita oleh suami adalah impotensi yang kemungkinan untuk bisa sembuh.¹⁴

Kedua, skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Pemikiran Khaled M. Abu Al Fadl Tentang Hadits Abu Hurairah Dalam Masalah Istri Menolak Ajakan Suami Ke Tempat Tidur*”. Dalam skripsi ini pemikiran Khaled M. Abu Al Fadl tentang hadits Abu Hurairah dalam masalah istri menolak ajakan suami ke tempat tidur dan Apa dasar hukum Khaled M. Abu Al Fadl dalam mengkritisi Abu Hurairah dalam masalah istri menolak ajakan suami ke tempat tidur. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan hadits-hadits Abu Hurairah tentang pernyataannya; “jika istri menolak ajakan suami ke tempat tidur, maka malaikat akan melaknatnya hingga fajar”. Hadits Abu Hurairah tidak dapat ditumbangkan oleh metode analisis pemikiran Khaled M. Abu Al Fadl karena terbukti hadits-hadits Abu Hurairah mempunyai

¹⁴ Skripsi yang ditulis, Abdun Nafi' Al-Fajri yang berjudul “Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Status Perkawinan Suami Yang Tidak Menggauli Istrinya”, Lulus tahun 2009.

kekuatan hukum yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab shahihnya. Serta tidak satu pun muhadditsin yang mengatakan hadits ini dha'if dan dari segi sanad, matan serta perawinya tidak terputus dan tsiqah.

Ketiga, skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual*". Dalam skripsi ini menjelaskan faktor meningkatnya kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki dalam pola pikir masyarakat kebanyakan. Pandangan ini sangat mengagungkan superioritas laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhadap anggota keluarga, terutama istri. Sehingga fenomena kekerasan seksual terhadap istri terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Imbas lain sebagai turunannya adalah kurangnya kesadaran atau keberanian istri untuk melaporkan kejadian tersebut sebagai suatu tindak pidana, karena kekerasan seksual merupakan persoalan intern yang tabu untuk dibicarakan. Di tambah pula adanya beberapa ayat al-Qur'an yang masih ditafsirkan secara tekstual. Padahal larangan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga telah ditegaskan di dalam pasal 8 huruf a UU Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2003, yaitu: "Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut".

Kesimpulannya pasal 8 Undang undang penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam bahwa istri harus

patuh pada suami, khususnya dalam melayani hubungan seksual, akan tetapi akan sebaliknya apabila ada kekerasan dalam malakukuan hubungan seksual. Justru Undang undang penghapusan KDRT pasal 8 ini ingin mengcounter pandangan yang menempatkan istri sebagai sex provider atas nama institusi perkawinan. Prinsipnya bahwa setiap orang berhak memiliki control atas integritas tubuhnya dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Tidak ada satu institusipun yang berwenang merenggut hak-haknya ini.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis sebutkan di atas, maka penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena pada penelitian sebelumnya hanya membahas pendapat Imam Malik tentang suami yang impoten, istri menolak ajakan suami dalam bersetubuh dan suami tidak boleh melakukan kekerasan seksual. Oleh sebab itu, penulis merasa yakin untuk melaksanakan penelitian ini mengenai Pendapat Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i Tentang Bersetubuh Sebagai Hak Suami Dalam Perkawinan.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis akan menggunakan metode penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yakni sebuah penelitian yang mana metode untuk memperoleh data bersumber dari buku atau kitab yang ada kaitannya

dengan permasalahan bersetubuh sebagai hak suami dalam perkawinan menurut Imam Muhammad bin Idris Al Syafi'i.¹⁵

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Data primer

Data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.¹⁶ Sumber data primer dengan obyek kajian pendapat Imam Muhammad bin Idris Al Syafi'i Tentang Bersetubuh Sebagai Hak Suami Dalam Perkawinan dalam kitab *Al-Umm*.

b) Data sekunder

Yakni sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.¹⁷ Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan bersetubuh, baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya, baik yang diambil dari sumber bahan primer maupun sumber bahan sekunder, diantaranya: *Al-Umm; Fath Al Wahab; Al Fiqh al Islam Wa Adillatuhu; Al Muhaddzab; Al-Muwattha'; Kifayatul Akhyar; Al Mugni; Al-Jami' Li Ahkamil Qur`An; Fiqh Al Sunnah*.

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsit Edisi VII (disempurnakan), 1989, hlm. 251.

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1988, h. 91

¹⁷ *Ibid.*

Sebagai konsekuensi dari penelitian kepustakaan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi. Pengertian dari teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan berbagai informasi dari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.¹⁸

Aplikasi metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan pelaksanaan pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan dengan pendapat Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i Tentang Bersetubuh sebagai hak suami dalam perkawinan, baik dari sumber data primer maupun sekunder.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode “*deskriptif*” yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah di atas. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i Tentang Bersetubuh sebagai hak suami dalam perkawinan. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

F. Sistematika Penulisan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 206.

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang berkorelasi.

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah; Pokok Masalah; Tujuan Penelitian; Telah Pustaka; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan.

BAB II: KONSEP PERNIKAHAN DAN PERSETUBUHAN DALAM ISLAM

Berisi Pengertian Nikah, Dasar Hukum Nikah, Hikmah dan Tujuan Nikah, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pengertian Bersetubuh, Pendapat Ulama Tentang Bersetubuh, dan Etika Bersetubuh.

BAB III: PENDAPAT IMAM AL SYAFI'I TENTANG BERSETUBUH SEBAGAI HAK SUAMI DALAM PERKAWINAN

Berisi Biografi Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i, Metode *Istinbath* Hukum Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i dan pendapat Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i Tentang Bersetubuh sebagai hak suami dalam perkawinan

BAB IV: ANALISIS BERSETUBUH SEBAGAI HAK SUAMI DALAM PERKAWINAN MENURUT IMAM MUHAMMAD BIN IDRIS AL SYAFI'I

Berisi Analisis Pendapat Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i Tentang Bersetubuh sebagai hak suami dalam perkawinan dan Analisis Terhadap Metode *Istinbath* Hukum Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i Tentang Bersetubuh sebagai hak suami dalam perkawinan

BAB V: PENUTUP

Berisi Kesimpulan Saran-Saran dan Penutup.